



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang megadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YONAS MAMO, bertempat tinggal di RT.005/RW.003, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *yuditiananrian@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erryc Save Oka Mamoh, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Erryc Save Oka Mamoh, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Timor Raya, Gang I, No.06, RT.007/RW.002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *errycmamoh@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 dibawah Register Nomor: 160/PDT/SK/8/2024/PN Olm, sebagai Penggugat;

I a w a n :

- MARIA IMAKULATA S. TONBESI**, bertempat tinggal di RT.005/RW.003, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat I;
- DELASTRIE CHRISTINE ELISABETH HUMAU**, bertempat tinggal di RT.005/RW.003, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat II;
- RONALD TITUS SEMUEL SOLEMAN HUMAU**, bertempat tinggal di RT.005/RW.003, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SEMUEL ZEVI HUMAU**, bertempat tinggal di RT.005/RW.003, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat IV;

5. **MARIZA HUMAU**, bertempat tinggal di RT.005/RW.003, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat V;

6. **RICARDO HUMAU**, bertempat tinggal di RT.005/RW.003, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat VI;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut memberikan kuasa kepada Marta Yublina Tafuli, S.H., dan Mutiara P. Manafe, S.H., para advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Marta Yublina Tafuli, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. W. J. Lalamentik No.57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: martatafuly@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.011/B.1.1/L/ADV-MYT/IX/2024 tertanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 dibawah Register Nomor: 168/PDT/SK/9/2024/PN Olm. Kemudian, untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

dan

BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG, berkedudukan di Jalan Timor Raya, Civic Center Km. 46, Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvester Siu, S.Sos., dan kawan-kawan, para Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang yang memilih alamat kedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Jalan Timor Raya, Km.36, Komplek Perkantoran Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksik567@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/SKU-53.01/MP.02.02/VIII/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 4 September 2024 dibawah Register Nomor: 169/PDT/SK/9/2024/PN Olm, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Olm tertanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan dari Majelis Hakim Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Olm tertanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat telah menghadap dengan didampingi kuasanya dalam persidangan, begitu pula dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menghadap didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Mediator

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat hari persidangan dengan agenda pembacaan Laporan Mediasi dari Mediator kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tanggal 2 Oktober 2024, Majelis Hakim menerima surat dari Penggugat yaitu Perihal: Pencabutan Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Olm tertanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara *a quo* dengan alasan untuk menyempurnakan gugatannya, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung), Edisi 2007, tepatnya pada bagian Pedoman Teknis Administrasi

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pada sub-bagian Teknis Peradilan khususnya huruf J mengenai Pencabutan Gugatan, disebutkan bahwa: "*Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR atau RBg., tetapi ada dalam Pasal 271,272 Rv)*". Dengan demikian, dikarenakan permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa harus Majelis Hakim mendengar persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut atas kehendak dari Penggugat, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencoret/mencatatkannya dalam register perkara yang disediakan untuk itu atas pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Olm tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.500,00 (empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Maria Septiwati Raga, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD./

TTD./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

TTD./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD./

Maria Septiwati Raga, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp331.500,00;
2. PNBP	:	Rp120.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp461.500,00;
		(empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Olm